

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penikahan dibawah umur banyak terjadi dari dahulu sampai sekarang kebanyakan para pelaku pernikahan dini tersebut adalah remaja desa yang memiliki tingkat pendidikan kurang. Pernikahan usia dini akan berdampak pada kualitas anak, keluarga, keharmonisan keluarga dan penceraian. Karena pada masa tersebut, ego remaja masih tinggi, dilihat dari aspek pendidikan, remaja lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Kebanyakan dari mereka tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, dikarenakan faktor sosial budaya dan tingkat pendidikan rata-rata orang tua mereka juga rendah, sehingga kurang mendukung anak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.¹

¹ Miftah Faridh, *150 Masalah Nikah Keluarga*, (Jakarta: Gema Insani, 1990), h. 27

Perkawinan merupakan jenjang awal pembentukan masyarakat, dari suatu perkawinan akan terbentuk masyarakat kecil yang bernama rumah tangga. Di dalamnya akan lahir seorang anak atau lebih. Dalam kelompok individu tersebut lahir organisasi sosial yang bernama keluarga dan membentuk relasi-relasi seperti hubungan suami istri, anak dan orang tua, anak dengan saudara-saudaranya, anak dengan kakek-neneknya, anak dengan paman dan tantenya, ayah-ibu dengan saudara dan ipar-iparnya, suami istri dengan orang tua dan mertuanya, dan seterusnya. Remaja sebagai anak yang ada pada masa peralihan dari masa anak-anak menuju usia dewasa pada masa peralihan ini biasanya terjadi percepatan pertumbuhan dari segi fisik maupun psikis. Baik ditinjau dari bentuk badan, sikap, cara berpikir dan bertindak mereka bukan lagi anak-anak. Mereka juga belum dikatakan manusia dewasa yang memiliki kematangan pikiran.

Allah telah menciptakan lelaki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan

keturunan dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah dan Petunjuk rasullah.²

Anak sebagai generasi muda, merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak merupakan modal pembangunan yang akan mempertahankan, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi dan seimbang. Kedudukan anak dalam hukum adalah sebagai subyek hukum ditentukan dari bentuk dan sistem terhadap anak sebagai kelompok masyarakat dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur.

Betapa pentingnya membangun ketahanan keluarga ini, sehingga pemerintah memberikan dukungan melalui UU nomor 1, tahun 1974 tentang perkawinan. Kemudian melalui keputusan Menteri Agama nomor 3, tahun 1999 tentang Gerakan Keluarga Sakinah dan surat edaran dalam negeri nomor 400/54/III/Bangda

² Rahman, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h. 203.

perilah pelaksanaan pembinaan gerakan keluarga sakinah. Bahkan Kementerian Agama melalui peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor DJ.II/542 tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah. Semua ini merupakan perhatian khusus diberikan pemerintah terhadap pentingnya bimbingan pra-nikah sebagai upaya membangun keluarga yang harmonis dan menghasilkan keturunan baik juga berkualitas.

Permasalahan pernikahan dini telah banyak terjadi hampir di pedesaan maupun perkotaan. Pernikahan dini merupakan suatu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang usianya masih relatif muda. Mengutip dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang tertuang dalam pasal 7 ayat 1 telah dinyatakan bahwa perkawinan diizinkan jika pihak calon mempelai pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Perubahan atas Undang-Undang tersebut telah dituangkan dalam UndangUndang RI Nomor 16 Tahun 2019.3 Ketentuan batas usia ideal untuk menikah dinyatakan dalam dalam pasal 7, yang menegaskan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila

pihak pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.³

Pernikahan dini menimbulkan problematika, baik dari segi perspektif kompilasi hukum Islam maupun dalam Undang-Undang Perkawinan. Mengenai batasan usia perkawinan, dalam UU Perkawinan mengacu pada pasal 7 ayat 1 tahun 1974 yang kemudian di revisi dan menjadi UU Perkawinan Nomor 16 tahun 2019. Kemudian dalam hukum Islam tidak ada dalil dalam al-Qur'an maupun Hadits yang menyebutkan berapa batasan usia perkawinan. Hal itu kemudian yang menyebabkan para ulama memberikan penafsiran yang berbeda mengenai batasan usia perkawinan.

Kenyataan ini terjadi di Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang. Di Kecamatan ini sebagian masyarakat melangsungkan perkawinan di usia muda sehingga tujuan dari perkawinan itu sendiri kurang disadari, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

³ BKKBN, *Pendewasaan Usia Perkawinan*, (BKKBN: Jakarta, 1993), h. 9

Maha Esa. Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang termasuk wilayah yang terletak pada dataran sedang, dimana sebagian wilayah sebelah utara termasuk dataran tinggi dan wilayah sebelah selatan merupakan dataran rendah. Mata pencaharian pada umumnya beragam, tetapi yang lebih dominan adalah sebagai petani. Adapun yang lainnya bermata pencaharian sebagai PNS, pedagang, tukang ojek, kerja di pabrik dan lain sebagainya. Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang pada prakteknya masih banyak kita jumpai perkawinan pada usia muda atau di bawah umur. Kecamatan Pandeglang merupakan salah satu Kecamatan yang terletak di Kabupaten Pandeglang, yang mana adatnya masih kental dengan budaya klasik, apalagi daerah pedalaman. Pernikahan di bawah umur merupakan hal yang biasa dalam masyarakat bahkan suatu kebanggaan keluarga. Benarkah hal ini didorong oleh kultur tradisi di suatu komunitas yang masih memposisikan anak perempuan sebagai warga kelas dua, sehingga muncul keinginan untuk mempercepat pernikahannya dengan berbagai alasan. Selain dikarenakan kultur budaya apa juga

dikarenakan kurangnya pemahaman agama dan kurangnya ekonomi.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa kedewasaan ibu baik secara fisik maupun mental sangat penting, karena hal itu akan berpengaruh terhadap perkembangan anak kelak dikemudian hari. Oleh itulah maka sangat penting untuk memperhatikan umur pada anak yang akan menikah.

B. Identifikasi Masalah

Dalam latar belakang yang disebutkan, maka penulis dapat mengidentifikasikan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Praktik Pernikahan Dini di Kecamatan Pandeglang.
2. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terkait dengan Batas Umur Pernikahan.
3. Dampak Terjadinya Pernikahan Dini di Kecamatan Pandeglang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas, penulis merumuskan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Praktik Pernikahan Dini di Kecamatan Pandeglang?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terkait dengan Batas Umur Pernikahan?
3. Bagaimana dampak pernikahan dini di Kecamatan Pandeglang?

D. Fokus Penelitian

Dalam penyusunan tesis ini penulis lebih memfokuskan penelitian pada bentuk studi kasus dalam pembahasan **Problematika Pelaksanaan Pernikahan Dini di Kec. Pandeglang Ditinjau Batas Umur Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif.**

E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan dengan tujuan yaitu:

- a. Untuk mengetahui Praktik Pernikahan Dini di Kecamatan Pandeglang.
- b. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terkait dengan Batas Umur Pernikahan

- c. Untuk mengetahui dampak terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Pandeglang

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai input dan referensi bagi mahasiswa Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga Islam;
- b. Tambahan khazanah ilmu pengetahuan di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana;
- c. Bagi masyarakat umum diharapkan menjadi pengetahuan dan referensi mengenai pernikahan dini.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penulisan karya Ilmiah ini, sebelum penulis mengadakan penelitian lebih lanjut dan menyusun menjadi sebuah karya ilmiah, maka sebelumnya penulis akan mengkaji tesis, disertasi, jurnal dan artikel yang mempunyai judul hampir sama dengan penulis. Maksudnya dari pengkajian ini agar dapat kita ketahui bahwa apa yang penulis teliti berbeda dengan penelitian skripsi sebelumnya:

Berikut judul karya ilmiah yang hampir sama dengan penulis teliti diantaranya:

1. Agus Mahfudin dan Khoirotul Waqi'ah (2016), Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang, Dalam jurnalnya menjelaskan bahwa menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Dapenda melaksanakan pernikahan di bawah umur, karena faktor ekonomi, orang tua, pendidikan, adat, dan kemauan sendiri. Pernikahan di bawah umur menimbulkan dampak negatif bagi pelakunya, seperti pertikaian suami-istri, ketidaksiapan ekonomi, konflik keluarga sampai berujung ke perceraian.⁴
2. Adiyana Adam (2019) Institut Agama Islam Negeri Ternate, Menulis dengan judul "Dinamika Pernikahan Dini". Dalam Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama menjelaskan banyak Faktor internal yang datang dari dalam yaitu keinginan dari individu itu sendiri sedangkan faktor ektern yaitu faktor ekonomi orang tua, faktor pendidikan, dan faktor orang tua atau

⁴ Agus Mahfudin dan Khoirotul Waqi'ah, *Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur*, Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 1, Nomor 1, April 2016; ISSN: 2541-1489 (cetak)/2541-1497 (online); h. 33-49.

keinginan dari orang tua. Banyak remaja terjebak dalam pernikahan usia muda, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu, sehingga mereka memilih menikah di usia muda untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Banyak kemungkinan resiko pernikahan usia muda, baik resiko fisik maupun psikis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beragam faktor yang mempengaruhi pernikahan usia muda. Faktor utama penyebabnya adalah faktor ekonomi dan faktor pendukung lainnya adalah pengaruh teman sebaya, keinginan dari informan, keluarga, dan hamil diluar nikah.⁵

3. Muhammad Julijanto (2015), IAIN Surakarta, yang berjudul “Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya”. Dalam Jurnalnya menjelaskan Menikah adalah hak setiap orang. Naluri manusia untuk melanjutkan peradaban perkawinan menjadi kata kunci kemajuan budaya suatu bangsa. Menikah dapat menjadi dasar untuk melakukan upaya sosial yang lebih baik. Keluarga yang berkualitas akan menghasilkan

⁵ Adiyana Adam, *Dinamika Pernikahan Dini*, Institut Agama Islam Negeri Ternate, 2019

generasi yang unggul dalam satu bangsa. Di sisi lain, kegagalan keluarga akan berdampak pada kebangkrutan masyarakat dan gagal dalam mempersiapkan generasi yang unggul. Pengaruh psikologi akan mempengaruhi tumbuh kembang anak di masa depan. Pernikahan dini merupakan masalah sosial yang disebabkan oleh banyak faktor, seperti; dampak seks bebas, demoralisasi dan sikap buruk generasi muda. Dampak pernikahan dini menyebabkan kualitas rumah tangga tidak prima, baik dalam kesehatan reproduksi, maupun dalam persiapan psikologi dan ekonomi keluarga, sehingga menimbulkan efek perceraian, dan tidak terkelolanya kualitas pendidikan anak.⁶

4. Yopani Selia Almahisa, Anggi Agustian, Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Vol.3 No.1, 2021. Menjelaskan bahwa Problematika perkawinan anak adalah terkait dengan adanya perbedaan

⁶ Muhammad Julijanto, Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya, IAIN Surakarta, 2015

pandangan substansi aturan tentang perkawinan anak baik dalam perspektif fikih atau hukum Islam dan hukum positif. Pada perbedaannya sumber dari kedua hukum tersebut tentu berbeda. Hukum positif seperti undang-undang perkawinan bersumber dari hukum materiil yaitu faktor yang membantu pembentukan hukum atau tempat dimana material hukum itu diambil seperti norma, tradisi dan kebiasaan. Kemudian hukum Islam bersumber dari al-Qur'an dan hadits yang kemudian ditafsirkan oleh beberapa ulama yang sudah terkaji ilmunya dalam menentukan suatu hukum. Pada hukum positif batas usia ditetapkan dengan menyebutkan angka yang berarti jelas batasan dari usia tersebut.⁷

Dengan demikian setelah penulis mempelajari kajian pustaka tersebut, maka penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena penelitian ini mengkaji tentang **Problematika Pelaksanaan Pernikahan Dini di Kec. Pandeglang Ditinjau**

⁷ Yopani Selia Almahisa, Anggi Agustian, Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, JURNAL RECHTEN: RISET HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, Vol.3, No.1, 2021.

Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif.

G. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Perbandingan Hukum

Istilah perbandingan hukum, dalam bahasa asing diterjemahkan *Comparative Law* (bahasa Inggris), *Vergleichende Rechtstehre* (bahasa Belanda), *Droit Compare* (bahasa Perancis). Istilah ini, dalam pendidikan tinggi hukum di Amerika Serikat, sering diterjemahkan lain, yaitu sebagai *Conflict Law* atau dialih bahasakan menjadi hukum perselisihan, yang artinya menjadi lain bagi pendidikan hukum di Indonesia. Sementara Rudolf B. Schesinger mengatakan bahwa perbandingan hukum merupakan metoda penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu.⁸

⁸ Herri Swantoro, *Harmonisasi Keadilan&Kepastian Dalam Peninjauan Kembali*, (Depok: Prenamedia Group, 2017), h. 104

Membandingkan hukum negara yang satu dengan negara yang lain tidak hanya bertujuan membahas mengenai perbedaan dan persamaan sistem hukumnya saja, namun juga bertujuan untuk membantu memberikan masukan dalam membentuk hukum agar lebih baik ke depannya. Sasaran perbandingan hukum ialah sistem atau bidang hukum di negara yang mempunyai lebih dari satu sistem hukum.⁹

Dalam memperbandingkan hukum dikenal dua cara, yaitu memperbandingkan secara makro dan secara mikro. Perbandingan secara makro adalah suatu cara memperbandingkan masalah-masalah hukum pada umumnya, seperti membandingkan hukum suatu negara dengan negara lain secara umum. Perbandingan secara mikro adalah suatu cara memperbandingkan masalah-masalah hukum tertentu antara suatu negara dengan negara lain.¹⁰

Tidak ada batasan tajam antara perbandingan secara makro

⁹ Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), h.21.

¹⁰ Geoffrey Samuel, *An Introduction to Comparative Law Theory and Method*, (Oregon : Hart Publising, 2014), h. 50

dan mikro. Hukum yang telah diketahui dan akan diperbandingkan disebut “*comparatum*”, sedangkan hukum yang akan diperbandingkan dengan yang telah diketahui disebut “*comparandum*”. Setelah diketahui kedua hukum itu, perlu ditetapkan apa yang akan diperbandingkan, misalnya mengenai perjanjian, perkawinan dan sebagainya, ini disebut “*tertium comparatum*”.

Kegunaan dari penerapan perbandingan hukum adalah untuk memberikan pengetahuan tentang persamaan dan perbedaan antara berbagai bidang dan sistem hukum, serta pengertian dan dasar sistem hukum. Dengan pengertian tersebut akan mudah mengadakan unifikasi, kepastian hukum, dan penyederhanaan hukum. Hasil-hasil perbandingan hukum akan bermanfaat bagi penerapan hukum dalam masyarakat, terutama untuk mengetahui bidang-bidang hukum yang dapat diunifikasikan dan bidang mana yang harus diatur dengan hukum antar tata hukum.¹¹

¹¹ Soeroso, Perbandinganh 24.

b. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum ganti rugi, dan sebagai pendekatan *restorative justice*.¹²

c. Teori *Equality Before The Law*/Persamaan Hukum

Teori *Equality Before The Law* di negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum. Undang-undang Dasar 1945 menetapkan bahwa Negara Republik Indonesia itu suatu negara hukum (*rechtsstaat*) dibuktikan dari Ketentuan dalam Pembukaan, Batang tubuh, dan Penjelasan Undang-undang Dasar 1945. *Equality before the law* dalam arti sederhananya bahwa semua orang sama di

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), h. 133

depan hukum. Persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Dalam Amandemen Undang-undang Dasar 1945, Teori *equality before the law* termasuk dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa :

“*Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*”

Secara internasional, asas persamaan di depan hukum dijamin oleh Pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*, 1948) dan Pasal 26 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*, 1966).¹³

Asas persamaan dihadapan hukum merupakan asas dimana terdapatnya suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu tanpa ada suatu pengecualian. Perundang-undangan Indonesia mengadopsi asas ini sejak masa kolonial

¹³ Yasir Arafat. *Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan perubahannya*, Permata Press. h. 26.

lewat *Burgelijke Wetboek* (KUHPerdara) dan *Wetboek van Koophandel voor Indonesie* (KUHDagang) pada 30 April 1847 melalui Stb. 1847 No. 23. Tapi pada masa kolonial itu, asas ini tidak sepenuhnya diterapkan karena politik pluralisme hukum yang memberi ruang berbeda bagi hukum Islam dan hukum adat disamping hukum kolonial. Menurut asas ini, negara wajib melindungi setiap warga negara dari segala bentuk diskriminasi, baik dalam soal ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, sikap politik, kebangsaan, kepemilikan, maupun kelahiran.

d. Teori *Lawrence Friedman*

Efektivitas teori hukum yang dikemukakan oleh Lawrence Friedman Teori Efektivitas adalah di mana untuk menilai efektivitas undang-undang yang digunakan tiga indikator atau ukuran apakah aturan ini dapat diimplementasikan dalam masyarakat secara efektif atau tidak. Tiga indikator adalah:¹⁴

¹⁴ Penanganan kasus malapraktek medis, <http://www.hukor.depkes.go.id/?art=20>, diunduh pada 17 Agustus 2022.

- 1) Substitansi Hukum merupakan hasil aktual yang dikeluarkan oleh sistem hukum. Sebagai contoh putusan hakim. Substansi hukum juga berarti bahwa produk yang dihasilkan oleh orang-orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka tetapkan. Substansi juga mencakup hukum yang hidup, tidak hanya aturan yang ada dalam buku-buku hukum. Idealnya, tatanan hukum nasional menyebabkan terciptanya tatanan hukum nasional yang dapat menjamin pelaksanaan negara dan hubungan antara warga negara, pemerintah, dan masyarakat internasional juga.
- 2) Struktur hukum bagian yang bergerak dalam sistem mekanisme atau fasilitas yang ada dan mengatur dalam sistem, contoh seperti : Pengadilan Jaksa Penuntut Umum. Struktur hukum dilembagakan dalam keberadaan struktur. Legal hukum termasuk lembaga penegak hukum negara seperti Mahkamah, jaksa, polisi, advokat dan lembaga penegak hukum yang diatur secara

khusus oleh hukum seperti komisi dan sebagainya. Kewenangan lembaga penegak hukum yang dijamin oleh hukum yang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Ada pepatah yang menyatakan *fiat Justitia et pereat mundus* (meskipun dunia runtuh, hukum harus tetap ditetapkan). Hukum tidak bisa tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa baik undang-undang jika tidak didukung oleh aparat penegak hukum, keadilan hanya angan-angan.

- 3) Budaya hukum adalah sikap masyarakat atau nilai-nilai, komitmen moral dan mendorong kesadaran tentang cara kerja sistem hukum atau faktor keseluruhan yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat. Budaya hukum juga didefinisikan sebagai sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum - kepercayaan, nilai, pemikiran, dan harapan. Budaya

hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.

2. Kerangka Konseptual

Pernikahan di bawah umur atau juga disebut pernikahan dini ini terdiri dari dua kata yaitu “pernikahan” dan “dini”. “Pernikahan” dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 (pasal 1) ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁵ Sedangkan “Dini” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya “pagi sekali, sebelum waktunya”.¹⁶ Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan ketika seseorang belum mencapai batas usia minimal yang disebutkan dalam Undang-undang untuk menikah. Pendapat lain menyatakan bahwa pernikahan usia dini adalah pernikahan

¹⁵ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 33.

dibawah umur (usia muda) yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan.¹⁷ Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.¹⁸

Jadi perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih dibawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun bathin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga belum siap dalam hal materi.¹⁹

a. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam

Dalam Al-Qur`an ada beberapa ayat yang membicarakan tentang nikah, akan tetapi tidak terdapat satu

¹⁷ Eka Rini Setiawati, “Pengaruh apernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Dan Istri Di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kecamatan Rokan Hilir”, Dalam Jurnal Jom FISIP Volume 4 No 1 Februari 2017, h. 4.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1.

¹⁹ Rahmatiah HI, “Studi Kasus Perkawinan Dibawah Umur”, Dalam Jurnal Al daulah, volume 5, Nomor 1, Juni 2016, h. 149.

ayat pun yang menjelaskan secara eksplisit mengenai batas usia minimal yang dibolehkan nikah atau menyinggung tentang boleh-tidaknya pernikahan di bawah usia baligh atau disebut dengan *nik h al-shigh r*.²⁰ Dalam hadis juga tidak terdapat penjelasan secara tegas terkait batas minimal usia nikah.

وَانكُحُوا الْاَيَامِي مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ اِنْ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللّٰهُ وَّاسِعٌ عَلِيمٌ ۝۳۲

*Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Qs. An-Nur ayat 32).*²¹

Ayat ini mengemukakan bahwa diperkenankan bagi laki-laki untuk menikahi perempuan yang sendirian (yang tidak bersuami).Ayat ini bersifat umum. Artinya, perempuan yang tidak bersuami itu mencakup semua kalangan, baik

²⁰ Kurdi, “Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Maq sid al-Qur`an”, Jurnal Hukum Islam, Vol. 14, No. 1, Juni 2016, h.74-75

²¹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: CV.Penerbit Diponegoro,2005). h. 354

perempuan dewasa maupun perempuan usia kanak-kanak.²² Kandungan ayat ini adalah berupa perintah atau anjuran bagi wali untuk menikahkan perempuan tersebut.

Berdasarkan dari dalil tersebut, para ulama berkesimpulan bahwa tidak ada penentuan batas usia perkawinan dalam hukum *syara'*, artinya *bul gh* (usia baligh) bukanlah syarat sahnya nikah. Dengan demikian, maka pernikahan yang dilakukan di bawah usia baligh hukumnya sah. Demikianlah pendapat mainstream mazhab fikih yang mu'tabarah tentang usia perkawinan.

Maslahat (dampak positif) dari pernikahan dini jelas, bahwa si anak akan terhindar dari perilaku haram yaitu seks bebas atau seks di luar nikah, sehingga *hifzh al-nasl* yang merupakan salah satu tujuan syariat dapat terpelihara pada dirinya. Namun mafsadat (dampak negatif) yang bisa ditimbulkan darinya juga tidak sedikit, seperti ketidaksiapan anak dalam menjalani hubungan rumah tangga yang bisa berujung kepada keretakan rumah tangga yang akan

²² Kurdi, "*Pernikahan di Bawah Umur....*", h.73

berpengaruh pada psikologis anak, resiko kematian ibu dan anak, dan sebagainya. sesuai dengan substansi syari'at Islam yang mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan senantiasa mendatangkan *ra matan li al-' lam n.*²³

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan usia dini meskipun hukum asalnya sah akan tetapi tidak secara mutlak bagi semua orang dan dalam semua keadaan, karena dalam kondisi tertentu yang dapat menimbulkan mafsadat, hukumnya bisa berubah menjadi makruh atau bahkan haram, karena ketetapan hukum dalam Islam tidak terlepas dari nilai positif dan negatif yang ditimbulkan darinya.

Atas dasar itulah negara membuat aturan tersebut, dan dengan membuka sedikit celah untuk perkawinan di bawah usia 19 tahun pada kondisi daurat tertentu yang tentunya harus berdasarkan pertimbangan pengadilan yang diajukan oleh kedua orang tua, maka aturan tersebut sedianya sudah

²³ Imam Syatibi, *Al-Muwfaq f Ush l al-Syar 'ah*, (Beirut: D r al-Kutub 'Ilmiah, t.t.), h. 220.

sejalan dengan substansi syariat Islam dalam mewujudkan kemaslahatan, akan tetapi dengan catatan negara harus memperhatikan hal-hal yang menjadi perhatian agama terkait alasan darurat yang dapat membuka peluang bagi perkawinan di bawah usia yang ditentukan negara.

b. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Positif

Undang-undang yang mengatur tentang usia perkawinan adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berhasil ditetapkan pada masa kebijakan pemerintahan Orde Baru yang dianggap berhasil menuangkan hukum Islam dalam bentuk perundang-undangan.²⁴ Akan tetapi Undang-undang tersebut kemudian direvisi pada tahun 2019.

Dalam pengesahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sendiri telah terjadi perubahan draf terkait usia minimal perkawinan yang terdapat dalam Rancangan Undang-undang tentang perkawinan tahun 1973. Dalam RUU-nya di Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa batas minimal usia perkawinan

²⁴ Kamsi, *Pergulatan Hukum Islam dan Politik dalam Sorotan*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2014), h. 3.

sesorang adalah 21 tahun untuk pria dan 18 tahun untuk wanita. Adanya perubahan draf tersebut dikarenakan RUU tersebut menuai perdebatan yang alot dan berpotensi menimbulkan konflik.²⁵

Gejolak perdebatan tersebut berakhir setelah disahkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah menurunkan batas minimal usia perkawinan dari 21 tahun bagi pria menjadi 19 tahun dan 18 tahun bagi wanita menjadi 16 tahun. Namun di balik legislasi Undang-undang tersebut, akumulasi perdebatan panjang tidak benar-benar terselesaikan, seperti adanya ketegangan di antara paradigma umat Islam dan negara. Walau bagaimanapun, tarik ulur kepentingan politik yang melatarbelakanginya tidak dapat dielakkan.²⁶

Dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila

²⁵ Ahmad Masfuful Fuad, “Ketentuan Batas Minimal Usia Kawain: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-undang Perkawinan”, *Petita*, Vol. 1, No. 1, April 2016, h. 41

²⁶ Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler; Studi Tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008), h. 264

pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Akan tetapi pada pasal 6 ayat (2) sampai dengan ayat (4) Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua atau salah satu (jika yang satu lagi telah meninggal dunia) atau wali yang memeliharanya/keluarga yang mempunyai garis nasab (jika kedua orang tua telah meninggal dunia).²⁷

Dengan disahkan Undang-undang tersebut, maka pada saat itu pemerintah resmi menetapkan peraturan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak lakilaki telah mencapai minimal usia 19 tahun dan pihak perempuan telah mencapai minimal 16 tahun.

Akan tetapi, pada tahun 2019 pemerintah melakukan revisi terhadap Undang-undang perkawinan tersebut dengan menetapkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang

²⁷ *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pustaka: Yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN), h. 3.

Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Undang-undang revisi tersebut dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Peraturan perubahan tersebut resmi berlaku setelah diundangkan oleh pemerintah pada tanggal 15 Oktober 2019.²⁸

Maka dari penjelasanuraian di atas dapat dimaklumi bahwa usia minimal yang dibolehkan kawin adalah 19 tahun baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Namun pada usia tersebut tidak dibenarkan melangsungkan perkawinan tanpa adanya persetujuan/izin dari kedua orang tua. Perkawinan baru diperkenankan tanpa izin dari kedua orang tua apabila seseorang telah berusia 21 tahun.

Pengaturan batas usia perkawinan tersebut dibuat tidak lain adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan rumah tangga seseorang, agar tujuan dan hikmah dari pensyariatan nikah

²⁸ *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, h. 2.*

itu dapat terwujud secara baik dan maksimal sebagaimana yang dikehendaki oleh *syara*'.

H. Metode Penelitian

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja sistematis untuk memahami suatu objek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Adapun penelitian merupakan proses pengumpulan dari analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pengumpulan dari analisis data dilakukan secara ilmiah baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental maupun non eksperimental, interaktif maupun non interaktif.²⁹

Penelitian atau riset adalah terjemahan dari *research*. *Research* merupakan gabungan kata *re* berarti *kembali* dan *to*

²⁹ Jonaedi efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Jakarta: Prenada media group, 2016), h. 23.

search berarti mencari. dengan demikian, arti riset sebenarnya adalah mencari kembali.³⁰

Dalam penelitian ini penulis melakukan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menempatkan penelitian berperan aktif di tempat atau lokasi penelitian. Penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam dan data yang sebenarnya, data yang pasti, yang merupakan suatu data yang memiliki nilai yang nampak dalam penelitian.

Dalam penelitian ini, data yang di peroleh langsung dari hasil observasi, pengamatan, dan wawancara yang dilakukan di Kecamatan Pandeglang sehingga diketahui bahwa informasi penting dan fakta-fakta tentang objek kajian yang sedang di teliti.

³⁰ Sofar Silaen, Widiono, *Metodologi Penelitian Sosial Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis*, (Jakarta: In Media, 2013), h. 15.

2. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Jenis pengumpulan data yang penulis lakukan di dalam tesis ini adalah menggunakan dua sumber pokok, yakni sumber primer dan sekunder, yang secara teknik dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Sumber data primer diperoleh melalui tokoh masyarakat yang terlibat dalam pernikahan dini tersebut sebelumnya.

b. Data Sekunder

Sumber data Sekunder yaitu data pendukung yang secara tidak langsung berkaitan objek kajian untuk mengumpulkan data primer, yaitu buku-buku terkait dalam bidang pernikahan.

3. Proses Pengumpulan Data

Dalam Proses pengumpulan suatu data peneliti akan menggunakan sistematika literatur yang akan mempermudah dalam mendapatkan data dan informasi yang akan dikaji sesuai

dengan kebutuhan.³¹ Jenis yang akan dipakai dari peneliti sendiri dalam penyusunan tesis akan menggunakan 2 sumber pokok yaitu dengan primer dan sekunder, adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Dalam sumber yang primer sendiri dapat informasi yang memperoleh dengan menggunakan perundang-undangan di Indonesia berkaitan dengan problematika dalam pelaksanaan pernikahan dini yang berada di kec. pandeglang yang berguna dalam memperoleh suatu informasi yang kaitannya guna mendapatkan informasi yang berhubungan dengan Hukum Islam dan Hukum Positif.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder yang peneliti pakai yaitu menggunakan sumber pendukung dari primer yakni menggunakan buku literasi sebagai referensi agar mudah dalam penelitian dan juga menggunakan jurnal, media surat kabar ataupun artikel untuk menjadikan objek suatu penelitian.

³¹ Sofar Silaen, Widiono, *Metodologi Penelitian Sosial*, ... H. 141.

4. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengamati berada di Kecamatan Pandeglang yang berkaitan dengan permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan pernikahan dini. Pendekatan sosiologis menjadikan suatu fenomena sosial dapat dianalisis dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut.¹⁹

5. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data dengan menggunakan metode *kualitatif*, setelah semua data terkumpul dan diolah yaitu dengan dipelajari dan diperiksa data yang berkaitan dengan problematika dalam pelaksanaan pernikahan dini yang berada di Kecamatan Pandeglang. Kemudian

¹⁹ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 39.

disusunlah data tersebut ke dalam sistematika tertentu yang ditentukan oleh penulis, selanjutnya dilakukan analisis.

6. Teknik Penulisan Tesis

- a. Buku Pedoman penulisan tesis dalam Program Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- b. Berpedoman dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) dan Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (EYD)
- c. Berlandaskan menggunakan Al-Quran dan terjemahannya yang berasal dari Departemen Agama Republik Indonesia

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan di dalam penulisan tesis ini dibagi menjadi lima bab yang saling berkaitan, yang meliputi:

Bab I : Berisi tentang pendahuluan, yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan dari Penelitian, Manfaat/Signifikansi Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Teori

dan Konseptual, Metode Penelitian, dan juga Sistematika Penelitian.

Bab II : Definisi Pernikahan dan Pernikahan Dini, Dasar Hukum Pernikahan, Rukun dan Syarat Pernikahan, Dasar Hukum Pernikahan Dini, Faktor yang Terjadi Pernikahan Dini

Bab III : Berisi data penelitian tentang Gambaran Umum Kecamatan Pandeglang, Struktur Organisasi Kecamatan Pandeglang dan Hasil Temuan Penelitian.

Bab IV : Berisi Praktik Pernikahan Dini di Kecamatan Pandeglang, Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terkait dengan Batas Umur Perkawinan, Dampak Terjadinya Pernikahan Dini di Kecamatan Pandeglang.

Bab V : Merupakan bab terakhir pada tesis ini, penulis akan memberikan hasil dari kesimpulan dan saran, dan pada bab ini merupakan rangkaian penutup dari tesis ini.